



SALINAN

BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR: 100.3.3.2/Kep. 311 -Bag Kesra/2025

TENTANG

SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PROGRAM
MAKAN BERGIZI GRATIS KABUPATEN BANDUNG BARAT

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu agenda prioritas nasional dalam rangka meningkatkan kualitas gizi masyarakat, menurunkan angka stunting, serta membangun sumber daya manusia yang sehat dan unggul;
- b. bahwa untuk mempercepat dan mengoptimalkan penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Bandung Barat diperlukan dukungan kelembagaan berupa pembentukan satuan tugas yang bersifat lintas sektor, terpadu, dan terkoordinasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis Kabupaten Bandung Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 173);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.7/4072/SJ tanggal 25 Juli 2025, tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis di Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis Kabupaten Bandung Barat dengan susunan keanggotaan, dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan atas percepatan penyelenggaraan program makan bergizi gratis Daerah.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 22 September 2025
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd

JEJE RITCHIE ISMAIL

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR: 100.3.3.2/Kep. 311 -Bag Kesra /2025
TENTANG
SATUAN TUGAS PERCEPATAN
PENYELENGGARAAN PROGRAM MAKAN
BERGIZI GRATIS KABUPATEN BANDUNG BARAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENYELENGGARAAN
PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS KABUPATEN BANDUNG BARAT

- A. Pembina : 1. Bupati Bandung Barat;
2. Wakil Bupati Bandung Barat;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat;
4. Kepala Kepolisian Resor Cimahi;
5. Komandan Komando Distrik Militer 0609 Cimahi;
6. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung;
7. Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung.
- B. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat.
- C. Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
- D. Wakil Ketua : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
2. Asisten Administrasi Umum.
- E. Sekretaris : 1. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat;
2. Kepala Bagian Perekonomian.
- F. Anggota : 1. Inspektur Daerah;
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah;
3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
4. Kepala Dinas Kesehatan;
5. Kepala Dinas Pendidikan;
6. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan;
7. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
8. Kepala Dinas Sosial;
9. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
10. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
12. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
13. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
15. Kepala Dinas Tenaga Kerja;
16. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;

17. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
18. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan;
19. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat;
20. Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Badan Gizi Nasional;
21. Ketua Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Bandung Barat;
22. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bandung;
23. Seluruh Camat di wilayah Kabupaten Bandung Barat.

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd

JEJE RITCHIE ISMAIL

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR: 100.3.3.2/Kep. 311 -Bag Kesra /2025
TENTANG
SATUAN TUGAS PERCEPATAN
PENYELENGGARAAN PROGRAM MAKAN
BERGIZI GRATIS KABUPATEN BANDUNG BARAT

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENYELENGGARAAN
PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS KABUPATEN BANDUNG BARAT

A. Pembina

1. Membina satuan tugas serta memastikan kebijakan terkait pelaksanaan percepatan program makan bergizi gratis di Kabupaten Bandung Barat sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat; dan
2. Membantu memberikan solusi dalam penyelesaian masalah, hambatan teknis, logistik, maupun administratif yang muncul dalam pelaksanaan program.

B. Pengarah

1. Memberikan arahan dalam pelaksanaan tugas Satuan Tugas;
2. Memberikan rekomendasi arah kebijakan dalam pelaksanaan percepatan program makan bergizi gratis;
3. Mengawasi dan melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas;
4. Melakukan Koordinasi lintas sektor terkait kebijakan pelaksanaan percepatan program makan bergizi gratis; dan
5. Melakukan pemantauan terhadap kinerja Satuan Tugas, sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

C. Ketua

1. Memimpin rapat percepatan program makan bergizi gratis;
2. Menyusun rencana kerja, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan percepatan program makan bergizi gratis di Kabupaten Bandung Barat;
3. Melakukan koordinasi dengan Badan Gizi Nasional terkait penyusunan rencana kerja, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan percepatan program makan bergizi gratis di Kabupaten Bandung Barat;
4. Mengidentifikasi titik lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi;
5. Menghadiri/berpartisipasi aktif pada pertemuan koordinasi pusat dan Daerah terkait Program Makan Gratis; dan
6. Melaporkan Hasil kegiatan kepada Bupati,

D. Wakil Ketua

1. Membantu tugas Ketua dalam perencanaan pelaksanaan percepatan program makan bergizi gratis di Kabupaten Bandung Barat;
2. Mengambil langkah koordinatif mewakili Ketua ketika Ketua berhalangan;

3. Memimpin rapat-rapat ketika Ketua berhalangan hadir; dan
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan kepentingan percepatan program makan bergizi gratis di Kabupaten Bandung Barat.

E. Sekretaris

1. Menyimpan seluruh dokumen administrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program, seperti notulen rapat, surat-menyurat, laporan, dan arsip lainnya;
2. Memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antar anggota Satuan Tugas serta dengan pihak-pihak terkait lainnya agar informasi tersampaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Menyusun dan mengatur jadwal rapat, kunjungan lapangan, dan kegiatan Satuan Tugas lainnya, serta memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
4. Membantu dalam penyusunan laporan pelaksanaan program, yang akan disampaikan kepada Pembina atau Pengarah;
5. Menyiapkan agenda rapat, mengundang peserta rapat, menyiapkan bahan rapat, dan mencatat hasil rapat sebagai bahan tindak lanjut;

F. Anggota

1. Melaksanakan tugas teknis sesuai dengan tupoksi masing-masing;
2. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua/Sekretaris;
3. Mendukung koordinasi lintas sektor dan memastikan keterlibatan Perangkat Daerah terkait di lapangan;
4. Berkoordinasi dengan Ketua, Sekretaris, dan sesama anggota dari unsur perangkat daerah lain untuk memastikan sinkronisasi kegiatan;
5. Mengikuti rapat koordinasi, evaluasi, dan monitoring pelaksanaan MBG di tingkat kabupaten maupun kecamatan;
6. Melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan MBG di lapangan (kualitas makanan, ketepatan sasaran, dan pelaporan);
7. Membantu pengumpulan dan dokumentasi bukti kegiatan, foto, daftar hadir, dan laporan realisasi.
8. Menjaga kelancaran arus informasi dan administrasi antar Anggota.

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd

JEJE RITCHIE ISMAIL